

PERSEPSI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Rini Gereldine Pelo¹, Prof. Dr. T.E.M. Sumual, MS,DEA², Linda A. O. Tanor³

rinipelo08@gmail.com, tinnekesumual@unima.ac.id, lindatanor28@gmail.com

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano¹, Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano²,
Akuntansi FE Universitas Negeri Manado, Tondano³

Diterima: 08-12-2020 Disetujui: 09-02-2021

ABSTRAK

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang termasuk utang oleh orang pribadi atau organisasi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menghasilkan imbalan yang nyata dan dipakai sebagai keperluan Negara sebesar-besarnya untuk menyejahterakan kemakmuran rakyat dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP No. 28 TAHUN 2007). Usaha mikro adalah usaha yang berjalan dan dimiliki oleh badan usaha maupun perorangan pribadi dengan memenuhi syarat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Sangihe. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap objek yang diteliti berdasarkan pada situasi. Sumber Informasi dalam penelitian ini adalah beberapa Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Khususnya warung-warung yang ada di Pasar Kampung Kulur II sebanyak 5 narasumber atau informan. Berdasarkan hasil ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha yang menjadi informan penelitian kurang memiliki sedikit pengetahuan tentang pajak.

Kata Kunci : Persepsi, UMKM, Peraturan Pemerintah

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions to the State which are included in debts by private persons or organizations that are compelling based on the law, without producing tangible rewards and are used as a large amount of the State's need for the welfare of the people with the Law on General Provisions and Tax Procedures Number 28 of the year. 2007 (UU KUP No. 28 of 2007). A micro business is a business that runs and is owned by business entities and private individuals by fulfilling the requirements in the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008. This study aims to determine the perception of taxpayers of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) against Government Regulation (PP) Number 23. In 2018 Sangihe Islands Regency. This research method is a type of qualitative descriptive research, namely research conducted to obtain information on the object under study based on the situation. Sources of information in this study are several taxpayers who have Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), especially 5 food stalls in Kampung Kulur II Market. Based on these results, it can be concluded that business actors who are research informants do not have a little knowledge about taxes.

Key Words : Perseption, UMKM, Development Rules

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan iuran membayar pajak kepada warga negaranya. Pajak yang dihasilkan dari pungutan terhadap rakyat digunakan untuk biaya operasional negara. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum Menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1). Perpajakan di Indonesia sudah diatur dengan proses yang mudah dipahami agar tidak memberikan kesulitan bagi rakyatnya saat membayar iuran pajak dan juga bermanfaat bagi pemerintah karena tidak akan terjadi penerunanan perekonomian jika rakyat rajin membayar iuran pajak.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang termasuk utang oleh orang pribadi atau organisasi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak menghasilkan imbalan yang nyata dan dipakai sebagai keperluan Negara sebesar-besarnya untuk menyejahterakan kemakmuran rakyat (UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007).

Menurut Prof. Dr. Rohmat Sumitro, SH pada buku Mardiasmo tahun 2013: Pajak ialah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditampilkan dan digunakan untuk membayar biaya pengeluaran. Pemerintah Indonesia menggunakan sistem memungut pajak yang memberikan kewajiban kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya membayar iuran, menghitung, menyetor, dan member laporan pajak yang terutang dan itu terkenal dengan sebutan *self assessment system*. *Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar* Menurut Waluyo (2011). *Self assessment system* yang dapat memberi kesempatan bagi wajib pajak guna memilih sendiri jumlah pajak yang terutang sehingga wajib pajak dapat menciptakan laba dalam usahanya dengan tidak terhindar dari kewajiban membayar iuran pajak.

Iuran membayar pajak dibuat agar tidak memberi suatu beban kepada rakyat Indonesia maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) membuat suatu perubahan dalam aturan perpajakan untuk memberikan kemudahan dan membantu masyarakat agar berperan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu perubahan yang dibuat adalah pengenaan tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 yang biasa dikenal dengan pajak penghasilan final (PPh Final) mengenai Usaha mikro atau disebut kecil Menengah (UMKM), yang terdapat dalam peraturan pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan yang berasal dari penghasilan usaha yang diterima oleh rakyat dan memakai peredaran bruto dibawah 4,8 miliar per tahun dengan biaya 0,5% dari perkembangan bruto, yang sebelumnya di atur dalam peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dengan angka presentase 1% dari peredaran bruto.

Suatu perubahan yang dibuat oleh pemerintah memberi aturan baru bagi masyarakat termulai dari 1 juli 2018 karena pada aturan sebelumnya terdapat beberapa kekurangan dan harus disetarakan pada keadaan perekonomian saat ini. Perubahan yang dibuat oleh pemerintah ini kurang diketahui oleh masyarakat terlebih pada masyarakat yang berpenghasilan dari usaha yang diterima tidak lewat 4,8miliar dalam kurun waktu satu tahun pajak. Wajib pajak UMKM dengam senang mendengar bahwa biaya UMKM namun kurangnya pengetahuan mereka tentang aturan ini maka wajib pajak UMKM di Desa Kulur II masih belum bisa diikuti dalam pembayaran pajak yang dengan tarif 0,5%. Pengetahuan para UMKM tentang pembukuan juga masih sedikit dan banyak dari mereka yang tidak membuat pembukuan tersebut. Kemudian juga para wajib pajak UMKM ingin agar pemerintah melakukan pemerataan di semua UMKM agar mempunyai kewajiban yang sama saat membayar iuran pajak agar tidak dirugikan pihak satu sama lain.

Sebagaimana dalam tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun

2018 Kabupaten Kepulauan Sangihe. Maka dari itu peneliti menyusun penelitian ini agar dapat mendapatkan hasil dari masalah yang diangkat.

Persepsi adalah suatu aspek psikologis terpenting manusia guna merespon kehadiran dari aspek lain yang ada disekitarnya. Persepsi mempunyai pengertian yang sangat luas. Banyak para ahli yang sudah memberikan arti yang berbeda-beda tentang persepsi, meskipun mempunyai makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi ialah tanggapan langsung dari sesuatu. Persepsi adalah kemampuan otak dalam mengartikan sesuatu dengan alat pancra indera manusia yang ada. Menurut Arfan Ikhsan Lubis (2011:93) Persepsi adalah cara bagaimana individu memandang peristiwa, objek serta manusia' dalam suatu gambaran yang berarti.

Di Indonesia, pajak adalah salah satu sumber masukan perekonomian paling pokok yang dipakai untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki sifat paksaan, seperti terisi dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menguraikan bahwa pajak adalah kewajiban yang disetujui oleh masyarakat dan pemerintah.

Menurut Rahayu (2013:32) : Dalam pemungutan pajak harus berdasar pada aturan tertentu baik bagi negara maupun rakyat yang ada agar tidak ada pihak yang dirugikan. Berikut asas-asas pemungutan pajak:

METODE PENELITIAN

Metode Penelitiann ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap objek yang diteliti berdasarkan pada situasi (Sekaran, 2005:55). Dan memiliki tujuan untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Tempat penelitian dilaksanakan di Pasar Kampung Kulur II, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe , Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian adalah bulan Juli 2020. Jenis data dalam sebuah penelitian terdiri dari :

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti ialah data primer, dimana data tersebut dilakukan langsung dengan mengunjungi narasumber ataupun responden dari objek penelitian. Dan data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci Menurut Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010). Dalam hal ini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dalam wawancara ini langsung ditujukan kepada para pelaku UMKM yang ada, dan juga observasi dimana peneliti melakukan observasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Menurut Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

Sumber Informasi dalam penelitian ini adalah beberapa Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya warung-warung yang ada di Pasar Kampung Kulur II sebanyak lima narasumber atau informan.

Analisis data menurut Sugiyono (2014) adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain Sedangkan menurut Bogdan dalam Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa analisis data proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa anaisis data yaitu proses mengurutkan data kedalam pola kategori, sehingga dapat menemukan tema dan memberikan sebuah ide dalam suatu masalah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada tiga komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Sangihe (Warung-warung di Kampung Kulur II Kecamatan Tabukan Tengah). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha antara lain: Rumah Makan Yulin; Rumah Kopi Oma Ida; Warung Ma Ses; Rumah Makan Embo Linda; Rumah Kopi Meske. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) terhadap peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Indikator persepsi wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menjadi acuan dalam melakukan wawancara adalah: Pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, sikap wajib pajak terkait tujuan pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018; dan , kemampuan wajib pajak dalam tata cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan pajak terutangnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang telah berlaku sejak 1 Juli 2018. Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini adalah sebagai evaluasi dari Peraturan Pemerintah yang lama dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi formal, perlu diatur skema baru pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dapat dilihat dari indikator: Pengetahuan Wajib Pajak mengenai pajak penghasilan final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018; Sikap Wajib Pajak terkait tujuan pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018; dan, kemampuan Wajib Pajak dalam tata cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan pajak terutangnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Pembahasan selengkapnya berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pengetahuan tentang pajak dari lima informan pelaku usaha yakni Rumah Makan Yulin; Rumah Kopi Oma Ida; Warung Ma Ses; Rumah Makan Embo Linda dan, Rumah Kopi Meske bahwa pajak merupakan: Iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa; Pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak kepada negara; Iuran rakyat kepada kas negara; iuran wajib yang dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak; dan iuran wajib pajak kepada negara.

Berdasarkan hasil penelitian dari ke lima informan pelaku usaha yakni rumah Makan Yulin; rumah kopi oma Ida; warung ma ses; rumah makan embo Linda dan, rumah kopi meske disimpulkan bahwa dua diantara hanya mengetahui tahun berlakunya peraturan ini dan 3 diantaranya belum mengetahui. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ada yang sudah mengetahui tentang peraturan ini ada juga yang belum mengetahui tentang peraturan ini. Adapun mereka yang mengetahui tetapi tidak semua tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini mereka ketahui seluruhnya.

Berdasarkan hasil penelitian dari ke lima informan pelaku usaha yakni (1) Rumah Makan

Yulin; (2) Rumah Kopi Oma Ida; (3) Warung Ma Ses; (4) Rumah Makan Embo Linda dan (5) Rumah Kopi Meske dapat disimpulkan bahwa Sikap apabila terjadi kesalahan pembayaran dan pendapatan antara lain: (a) Mendatangi kantor pajak dan Melakukan perhitungan kembali pajak terutang dengan pegawai pajak; (b) Mendatangi kantor pajak; (c) Mengadu ke kantor pajak terdekat; (d) pergi ke kantor pajak untuk berkonsultasi disana; (e) melapor ke kantor pajak.

Berdasarkan hasil ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha yang menjadi informan penelitian apabila terjadi kesalahan pembayaran pajak maka sikap yang dilakukan antara lain: (a) Mendatangi kantor pajak dan Melakukan perhitungan kembali pajak terutang dengan pegawai pajak; (b) Mendatangi kantor pajak; (c) Mengadu ke kantor pajak terdekat; (d) pergi ke kantor pajak untuk berkonsultasi disana; (e) melapor ke kantor pajak.

Hal ini terjadi dikarenakan wajib pajak UMKM belum terlalu mengetahui bagaimana atau apa yang harus dilakukan jika terjadi kesalahan dalam pembayaran karena ada juga wajib pajak UMKM belum pernah mengalami hal demikian karena itu mereka berinisiatif untuk mengunjungi kantor pajak untuk melakukan konsultasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima informan pelaku usaha yakni (1) Rumah Makan Yulin; (2) Rumah Kopi Oma Ida; (3) Warung Ma Ses; (4) Rumah Makan Embo Linda dan (5) Rumah Kopi Meske dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap penurunan tarif pajak UMKM antara lain adalah: (a) Lebih giat membayar pajak; (b) sangat senang; (c) Memanfaatkan untuk pos atau pengembangan yang lainnya; (d) Sangat gembira dan akan berpartisipasi kalau pemerintah cepat mensosialisasikan hal ini. (e) Bersyukur, Senang, Mengapresiasi pemerintah.

Berdasarkan hasil ini diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha yang menjadi informan penelitian sangat senang dan merespon dengan baik serta mengapresiasi pemerintah dalam hal penurunan tarif pajak UMKM. Disisi lain dengan penurunan tarif pajak UMKM maka pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk pos atau pengembangan yang lain serta mendorong pelaku usaha berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan hanya saja mereka juga memerlukan tindakan cepat pemerintah dalam mensosialisasikan kepada mereka jika peraturan baru.

Berdasarkan hasil penelitian dari ke lima informan pelaku usaha yakni (1) Rumah Makan Yulin; (2) Rumah Kopi Oma Ida; (3) Warung Ma Ses; (4) Rumah Makan Embo Linda dan (5) Rumah Kopi Meske dapat disimpulkan bahwa seluruh responden penelitian belum mengetahui cara dalam melaporkan pajak yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Pelaporannya untuk orang pribadi yang dilakukan setiap awal tahun yaitu tanggal 1 januari-31 maret.

Persepsi wajib pajak adalah sebuah proses dimana wajib pajak mengorganisasikan, menginterpretasi, mengalami dan mengolah materi-materi baru dari lingkungan luar seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam berpartisipasi di dunia perpajakan seperti tujuan dari peraturan ini adalah memberikan kemudahan kepada seluruh lapisan masyarakat dalam pembayaran pajak dan yang tidak memberatkan mereka sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Apabila wajib pajak mempunyai pandangan yang positif mengenai peraturan ini maka dapat meningkatkan antusias mereka juga dalam pembayaran kewajiban mereka. Berdasarkan hasil penelitian dari ke lima informan pelaku usaha yakni (1) Rumah Makan Yulin; (2) Rumah Kopi Oma Ida; (3) Warung Ma Ses; (4) Rumah Makan Embo Linda dan (5) Rumah Kopi Meske dapat disimpulkan bahwa 1 responden penelitian memiliki kemampuan menghitung pajak terutang sendiri berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dan 4 diantaranya belum mengetahui cara menghitung pajak terutangnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan hasil penelitian tentang persepsi wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 adalah Pengetahuan wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 masih kurang bahkan ada yang belum

mengetahui sama sekali peraturan ini, mereka juga kurang paham mana pajak yang bersifat final. Dan juga Sikap wajib pajak terhadap peraturan ini mereka bersyukur, mengapresiasi pemerintah, dan juga ikut berpartisipasi dalam kewajiban perpajakan mereka asal saja pemerintah lebih cepat menindaklanjuti apabila ada perubahan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan juga pemerataan disemua UMKM agar terlibat dalam kewajiban perpajakan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini sangat menguntungkan bagi wajib pajak UMKM karena tarifnya menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang tidak memberatkan mereka.

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, maka peneliti menyarankan hendaknya penelitian selanjutnya dapat mengembangkan objek penelitian lebih luas. Hal tersebut untuk melihat bagaimana persepsi wajib pajak UMKM secara luas terhadap Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagi setiap pemilik UMKM agar mempunyai izin usaha di semua kalangan yang mempunyai usaha. Bagi peneliti selanjutnya bisa mengambil UMKM-UMKM lainnya seperti bengkel, rumah kost, dan lain-lain sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan Ikhsan Lubis. (2011). *Akuntansi Keperilakuan Edisi 2*. Jakarta. Salemba Empat.
- Djajadiningrat. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gandys Resyniar . (2014). *Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013*.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Miles and Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekaran, Uma, (2006). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Tatik. (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018*.
- Undang–Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 mengatur tentang pemungutan pajak.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta